

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Badan pengawas pemilihan umum Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli merupakan salah satu daerah otonom di provinsi Sumatera utara yang pembentukannya didasarkan pada undang-undang nomor 47 tahun 2008. Sebelum memperoleh status otonom, wilayah ini termasuk dalam administrasi kabupaten nias sehingga pengawasan pemilu di daerah tersebut masih menjadi tanggung jawab panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nias.

Seiring penetapan kota gunungsitoli sebagai daerah otonom, muncul kebutuhan untuk menghadirkan Lembaga pengawas pemilu di Tingkat kota. Hal ini penting agar seluruh proses pemilu dapat diawasi secara lebih fokus dan independent. Pada penyelenggaraan pemilu pertama setelah pemekaran, di bentuklah panwaslu kota gunungsitoli dengan status adhoc. Lembaga ini melaksanakan fungsi pengawasan pada pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah kota gunungsitoli yang mencakup enam kecamatan terdiri dari Gunungsitoli, Gunungsitoli utara, Gunungsitoli Selatan, Gunungsitoli idanoi, Gunungsitoli barat, dan Gunungsitoli Alo'oa.

Perubahan signifikan terjadi setelah diberlakukannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menetapkan bahwa Lembaga pengawas pemilu di Tingkat kabupaten/kota harus bersifat permanen. Berdasarkan regulasi tersebut, panwaslu kota gunungsitoli resmi ditingkatkan statusnya menjadi badan pengawas pemilu (Bawaslu) kota gunungsitoli dengan masa jabatan lima tahun. Transformasi ini membawahkan dampak pada pembentukan struktur organisasi yang lebih lengkap,

penguatan sumber daya manusia, serta perluasan tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Karakteristik Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. Kriteria utama dalam pemilihan informan meliputi keterlibatan langsung dalam proses seleksi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam), pemahaman terhadap regulasi kelembagaan, serta peran strategis di lingkungan Bawaslu Kota Gunungsitoli. Dengan pendekatan ini, diharapkan informasi yang diperoleh memiliki kedalaman substansi dan relevansi tinggi terhadap fokus penelitian.

Informan yang diwawancarai dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni:

1. Informan Kunci: Individu yang memiliki tanggung jawab utama dan pengetahuan mendalam terkait kebijakan seleksi Panwaslucam serta implementasi di lapangan.
2. Informan Utama: Pihak yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses seleksi dan pelaporan, serta memiliki pengalaman teknis di bidang penanganan pelanggaran pemilu.
3. Informan Pendukung: Pegiat administratif atau fungsional yang mendampingi proses seleksi dan memiliki akses terhadap data serta dokumen pendukung kelembagaan.

Berikut disajikan tabel karakteristik informan yang mencakup nama, jabatan, serta latar belakang pendidikan terakhir masing-masing informan:

Tabel 4.1
Karakteristik informan

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	STATUS INFORMAN
1	ELMIZARTI , S.IP	Ketua/koordiv. Sdm, organisasi, Pendidikan, pelatihan, data dan informasi.	S1 Ilmu politik	Informan kunci
2	NUR ALIA LASE M.Pd	Anggota / koordiv. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.	S2 Pendidikan	Informan utama
3	ANUGERA H F. ZENDRATO , SE	Koordinator sekretariat	S1 Ekonomi	Informan pendukung
4	LUTHERMA N HAREFA, S.Pd	Anggota / koordiv. Hukum, pencegahan, partisipasi Masyarakat dan hubungan masyarakat	S1 pendidikan	Informan pendukung
5	RUDOLF MAUBOY TEL, SE	Anggota panitia pengawas pemilu kecamatan	S1 Ekonomi	Informan pendukung

Sumber: Bawaslu Kota Gunungsitoli

Berikut disajikan table karakteristik informan berdasarkan nama,
jenis kelamin

Tabel 4.2
Karateristik informan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ELMIZARTI, S.IP	Perempuan
2	NUR ALIA LASE M.Pd	Perempuan
3	ANUGERAH F. ZENDRATO, SE	Laki-laki

4	LUTHERMAN HAREFA, S.Pd	Laki-laki
5	RUDOLF MAUBOY TEL, SE	Laki-laki

Sumber: *Bawaslu Kota Gunungsitoli*

4.2 Analisis Hasil Wawancara

Pada bagian, peneliti menyajikan hasil analisis dari data wawancara yang telah direduksi dan dikategorisasikan ke dalam beberapa tema utama. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni melalui pengelompokan temuan berdasarkan kesamaan pola informasi dari berbagai informan, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses seleksi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) dan implikasinya terhadap kinerja pengawasan pemilu di Bawaslu Kota Gunungsitoli.

4.2.1 Kriteria Seleksi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 juli 2025 dengan Informan kunci Elmizarti, S.IP, selaku ketua bawaslu kota gunungsitoli sekaligus koodinator devisi SDM, organisasi, Pendidikan, pelatihan, data, dan informasi. Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai “apa saja kriteria utama yang menjadi perhatian bawaslu kota gunungsitoli dalam proses seleksi panwaslumcam?”. menanggapi pertanyaan tersebut Elmizarti menyatakan “Kriteria utama adalah integritas, netralitas, serta pemahaman mendalam tentang kepemiluan. Kami memastikan calon tidak memiliki afiliasi partai politik, memiliki rekam jejak baik di masyarakat, dan mampu bekerja di bawah tekanan.” (25 juli 2025).

Pendapat ini diperkuat oleh hasil wawancara pada 25 juli 2025 dengan informan utama, Nur Alia Lase, M.Pd, anggota bawaslu kota gunungsitoli sekaligus koordinator devisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini peneliti menanyakan “bagaimana Langkah bawaslu kota gunungsitoli

dalam menelusuri latar belakang calon panwaslucam sebelum penetapan”.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Nur Alia Lase menjelaskan “Kami benar-benar menelusuri latar belakang calon. Tidak hanya ijazah dan KTP, tetapi juga rekam jejak sosialnya di masyarakat. Jika pernah menjadi tim sukses atau punya keterlibatan politik, itu langsung jadi pertimbangan khusus.” (25 Juli 2025).

Sementara itu, informan pendukung, Anugerah F. Zendrato, SE, menyebutkan bahwa dalam proses administrasi awal, tim sekretariat juga turut mengecek kelengkapan berkas dan konsistensi data pribadi calon.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 25 Juli 2025 dengan ketiga informan, peneliti menyimpulkan bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli menetapkan kriteria seleksi Panwaslucam yang menekankan pada aspek integritas, netralitas, serta pemahaman yang kuat terkait kepemiluan. Seleksi tidak hanya berfokus pada kelengkapan persyaratan administrasi seperti ijazah dan KTP, tetapi juga pada penelusuran mendalam terhadap rekam jejak sosial calon di masyarakat. Calon yang memiliki riwayat keterlibatan politik, seperti menjadi tim sukses, akan mendapat pertimbangan khusus bahkan dapat menggugurkan kelayakan. Selain itu, pemeriksaan awal oleh tim sekretariat turut memastikan kelengkapan dan konsistensi data pribadi, sehingga proses seleksi berjalan lebih objektif, transparan, dan sesuai prinsip profesionalitas.

4.2.2 Mekanisme dan Tahapan Seleksi

Dalam wawancara yang dilakukan pada 25 Juli 2025 memberikan gambaran menyeluruh mengenai tahapan dan prinsip yang diterapkan dalam seleksi panwaslucam di Bawaslu Kota Gunungsitoli. Dalam wawancara dengan Informan utama, Nur Alia Lase, M.Pd, peneliti menanyakan “bagaimana tahapan proses

seleksi panwaslucam di bawaslu kota gunungsitoli dan Upaya apa yang dilakukan untuk menjaga keterbukaan publik”.

Menanggapi pertanyaan tersebut, nur alia lase M.Pd menjelaskan “Kami mengikuti juknis dari Bawaslu RI. Semua tahapan diumumkan secara terbuka melalui media sosial dan papan pengumuman. Kami juga melakukan penilaian secara objektif, terutama saat tes tertulis dan wawancara” (25 juli 2025).

Selanjutnya pada wawancara dengan informan kunci Elmizarti, S.IP, peneliti mengajukan pertanyaan “bagaimana prinsip keterbukaan informasi diterapkan dalam proses seleksi panwaslucam?”. Elmizarti, S.IP menegaskan bahwa “Kami ingin memastikan setiap peserta punya peluang yang sama. Karena itu, keterbukaan informasi dan dokumentasi hasil seleksi selalu kami jaga” (25 juli 2025).

Sementara itu informan pendukung Anugerah F. Zendrato, SE, yang juga diwawancarai pada tanggal yang sama mendapat pertanyaan dari peneliti “apa peran tim secretariat dalam menjamin akuntabilitas proses seleksi panwaslucam?”. Anugerah F. Zendrato, SE menyatakan bahwa tim teknis turut mengarsipkan seluruh dokumen seleksi untuk menjamin akuntabilitas.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa seleksi Panwaslucam di Bawaslu Kota Gunungsitoli dijalankan sesuai petunjuk teknis dari Bawaslu RI, dengan menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Transparansi diwujudkan melalui publikasi setiap tahapan seleksi di berbagai media, sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang setara. Penilaian dilakukan secara obyektif, terutama pada tahap ujian tertulis dan wawancara, sementara tim sekretariat berperan mengelola serta menyimpan seluruh dokumen seleksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh proses seleksi dirancang untuk berjalan adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun publik.

4.2.3 Standar kompetensi panwaslucam

Pada bagian ini, dibahas mengenai standar kompetensi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) sebagai acuan untuk menilai kualifikasi yang diperlukan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Kompetensi tersebut mencakup pendidikan, pengalaman, dan keterampilan terhadap aturan pemilu sehingga Panwaslucam dapat bekerja secara profesional, mandiri, dan bertanggung jawab.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 25 Juli 2025 di Kantor Bawaslu Kota Gunungsitoli. Hasil wawancara memberikan gambaran tentang syarat, kemampuan, dan kualitas yang menjadi dasar penilaian dalam proses seleksi Panwaslucam, serta perannya dalam mendukung kinerja pengawasan di tingkat kecamatan. Dalam hal ini peneliti menanyakan “Apa yang menjadi kriteria utama dalam seleksi panitia pengawas pemilu kecamatan?”

Menanggapi pertanyaan tersebut, Informan Kunci Elmizarti, S.IP menjelaskan “Kriteria utama adalah integritas netralitas serta, pemahaman mendalam tentang kepemiluan. Kami memastikan calon tidak memiliki afiliasi partai politik, memiliki rekam jejak baik di Masyarakat dan mampu bekerja di bawah tekanan dengan tetap profesional.” (25 juli 2025).

Selanjutnya pada wawancara dengan informan utama Nur alia lase M.Pd dengan pertanyaan yang sama, Nur alia lase M.Pd menegaskan bahwa “Selain memenuhi persyaratan administrative seperti usia, Pendidikan minimal SMA, serta tidak pernah terlibat tidak pidana, calon panwaslucam juga harus memiliki komitmen tinggi untuk mengawal proses demokrasi secara jujur dan transparan” (25 juli 2025).

Sementara itu informan pendukung Anugerah F. Zendrato, SE, yang diwawancarai pada tanggal yang sama mendapat pertanyaan sama dari peneliti. Anugerah F. Zendrato, SE menyatakan “Kami menilai kemampuan calon dalam bekerjasama

dilapangan, terutama Ketika menghadapi dinamika politik di tingkat Kecamatan. Netralitas dan etika kerja menjadi poin yang sangat kami utamakan”.

Dari hasil wawancara, ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa seleksi Panwaslucam tidak hanya melihat syarat administratif seperti usia, Pendidikan minimal sma, dan riwayat hukum yang bersih, tetapi juga memperhatikan integritas, netralitas, dan kemampuan bekerja secara profesional.

Calon yang terpilih harus memahami aturan pemilu, memiliki reputasi baik di masyarakat, mampu bekerja di bawah tekanan, serta menjaga kerja sama dan etika di lapangan. Kemampuan bersikap netral di tengah dinamika politik juga menjadi hal yang sangat penting. Secara singkat, seleksi ini bertujuan memilih Panwaslucam yang memiliki kualifikasi lengkap, berkomitmen pada prinsip demokrasi, dan dapat menjalankan tugas pengawasan dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

4.2.4 Tahapan penyaringan calon panwaslucam

Pada pembahasan ini secara rinci proses penyaringan calon Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) di Kota Gunungsitoli. Tahapan ini dirancang untuk menjangkau individu yang memiliki kompetensi memadai, meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta pemahaman yang baik mengenai peraturan kepemiluan. Seleksi yang ketat diharapkan menghasilkan Panwaslucam yang mampu menjalankan tugas pengawasan dengan profesionalisme, independensi, dan rasa tanggung jawab tinggi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 25 Juli 2025 di Kantor Bawaslu Kota Gunungsitoli, peneliti menanyakan: “Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi panitia pengawas pemilu dilakukan di Kota Gunungsitoli?”

Menanggapi pertanyaan tersebut, informan kunci menjelaskan bahwa “proses seleksi dimulai dengan pengumuman pendaftaran secara terbuka, dilanjutkan dengan seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Seluruh tahapan ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dari Bawaslu RI dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi” (25 Juli 2025).

Sementara itu, informan utama menambahkan bahwa “Setiap tahap seleksi di umumkan melalui media resmi bawaslu kota gunungsitoli. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterbukaan informasi dan menghindari kecurigaan public” (25 Juli 2025).

Di sisi lain, informan pendukung mengatakan “Pada tahap wawancara, kami menguji integritas calon secara langsung, selain itu kami juga melakukan klarifikasi latar belakang melalui informasi dari Masyarakat sekitar untuk memastikan kredibiitas calon” (25 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi Panwaslucam di Kota Gunungsitoli dilakukan secara terbuka dan berjenjang, mulai dari pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, hingga wawancara. Seluruh tahapan mengikuti petunjuk teknis dari Bawaslu RI dengan mengedepankan prinsip transparansi. Informasi setiap tahap disampaikan melalui media resmi untuk memastikan keterbukaan publik. Selain penilaian kompetensi teknis, tahap wawancara juga menekankan pengujian integritas calon serta verifikasi latar belakang melalui informasi masyarakat, guna menjamin kredibilitas dan kelayakan calon yang terpilih.

4.4.6 Evaluasi Kinerja Panwaslucam

Pada pembahasan ini dijelaskan mengenai proses evaluasi yang dilakukan Bawaslu Kota Gunungsitoli terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Panwaslucam menjalankan

tugas pengawasan dengan baik, mematuhi peraturan, serta mampu menjaga integritas selama proses pemilu berlangsung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 25 Juli 2025 di Kantor Bawaslu Kota Gunungsitoli, peneliti menanyakan "Apakah ada evaluasi berkala terhadap kinerja Panwaslucam?"

Menanggapi pertanyaan tersebut, informan kunci menyebutkan "Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga rekapitulasi hasil" (25 Juli 2025).

Informan utama menambahkan "bahwa bentuk evaluasi mencakup penyusunan laporan mingguan oleh Panwaslucam, pelaksanaan rapat evaluasi bersama Bawaslu Kota, hingga supervisi langsung ke lapangan untuk memantau kinerja di setiap kecamatan" (25 Juli 2025).

Sementara itu, informan pendukung menyebutkan "Kami juga mengumpulkan feedback masyarakat untuk menilai kinerja Panwaslucam sebagai bahan evaluasi". Feedback ini menjadi salah satu bahan penting dalam proses evaluasi guna memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang (25 Juli 2025).

Dari ketiga pendapat informan, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli memiliki mekanisme evaluasi kinerja Panwaslucam yang bersifat berkelanjutan dan menyeluruh. Proses evaluasi tidak hanya dilakukan secara internal melalui laporan rutin, rapat koordinasi, dan supervisi lapangan, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber informasi tambahan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Bawaslu berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memastikan Panwaslucam tetap bekerja sesuai prosedur, berintegritas, dan mampu mengoptimalkan pengawasan di setiap tahapan pemilu.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Proses Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang Dilakukan oleh Bawaslu Kota Gunungsitoli

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi calon Panwaslucam di Kota Gunungsitoli dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, terstruktur, dan mengikuti ketentuan Bawaslu RI. Tahapan tersebut meliputi pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Tahap pengumuman dilakukan secara terbuka melalui media sosial resmi, papan pengumuman, dan kanal informasi publik lain sehingga semua warga yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama.

Tahap seleksi administrasi berfokus pada pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen seperti ijazah, KTP, dan surat pernyataan bebas afiliasi partai politik. Tim sekretariat memastikan konsistensi data agar seleksi berlangsung objektif. Tahap tes tertulis digunakan untuk mengukur pemahaman calon terhadap regulasi kepemiluan, hukum pemilu, dan skenario pengawasan di lapangan. Tahap wawancara menilai aspek integritas, netralitas, kemampuan komunikasi, dan kesiapan bekerja di bawah tekanan. Pada tahap ini dilakukan verifikasi sosial dengan menggali informasi dari masyarakat terkait rekam jejak calon, sehingga kualitas integritas dapat dipastikan sejak awal.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan verifikasi sosial menjadi nilai tambah dibandingkan beberapa daerah lain. Misalnya, Ahmat Suryadi (2020) di Kota Bekasi dan Bella Dewi (2021) di Yogyakarta sama-sama menekankan seleksi ketat, namun belum mengoptimalkan pelibatan informasi masyarakat dalam tahap wawancara. Temuan ini sejalan dengan teori rekrutmen berbasis kompetensi (Dessler, 2020) yang menilai keterampilan, sikap, dan nilai secara bersamaan. Dengan demikian, proses seleksi di Kota Gunungsitoli tidak hanya memenuhi

ketentuan formal, tetapi juga memperkuat kualitas hasil seleksi melalui penelusuran integritas di tingkat komunitas.

4.5.2 Kriteria dan Persyaratan yang Diterapkan dalam Memilih Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Bawaslu Kota Gunungsitoli

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pemilihan Panwaslucam di Kota Gunungsitoli mencakup persyaratan administratif dan kualifikasi personal yang diterapkan secara ketat. Persyaratan administratif yang berlaku meliputi usia minimal 25 tahun, pendidikan minimal SMA/ sederajat, tidak pernah terlibat atau dipidana dalam kasus kejahatan, serta bebas dari afiliasi partai politik. Data wawancara dengan pihak Bawaslu menunjukkan bahwa tahap ini dilakukan secara teliti dengan pemeriksaan dokumen resmi seperti ijazah, KTP, dan surat pernyataan bebas afiliasi.

Selain itu, terdapat kualifikasi personal yang menjadi perhatian utama dalam seleksi, yaitu integritas, netralitas, pemahaman kepemiluan, kemampuan komunikasi, dan kesiapan bekerja di bawah tekanan. Salah satu hal yang menonjol dalam proses seleksi di Kota Gunungsitoli adalah dilakukannya verifikasi sosial ke lingkungan tempat tinggal calon. Cara ini terbukti membantu tim seleksi menilai rekam jejak sosial, hubungan dengan masyarakat, dan reputasi integritas calon, sehingga potensi pelanggaran netralitas dapat diminimalkan sejak awal.

Jika dibandingkan dengan penelitian Fitriani (2021) di Bawaslu Provinsi Riau yang juga menekankan integritas dan netralitas, temuan di Kota Gunungsitoli menunjukkan adanya pendalaman verifikasi hingga ke tingkat komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance (UNDP, 2020) yang menempatkan integritas pejabat publik sebagai salah satu indikator keberhasilan lembaga pengawas.

Dengan demikian, berdasarkan temuan lapangan, kriteria pemilihan Panwaslucam di Kota Gunungsitoli tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan administrasi, tetapi juga memastikan kualitas personal melalui penilaian sosial. Pendekatan ini memberikan nilai tambah karena mampu menghasilkan pengawas pemilu yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kredibilitas moral di mata publik.

4.5.3 Dampak Proses Seleksi terhadap Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu di Bawaslu Kota Gunungsitoli

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi yang dilaksanakan secara ketat, transparan, dan sesuai ketentuan Bawaslu RI berdampak langsung terhadap kinerja Panwaslucam di Kota Gunungsitoli. Dari data lapangan, Panwaslucam yang lolos seleksi mampu memahami alur dan prosedur pengawasan, cepat merespons laporan pelanggaran, serta mampu menjaga netralitas di tengah dinamika politik. Hal ini terlihat pada tahapan pengawasan pemilu 2024, di mana sebagian besar Panwaslucam dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dan tanpa pelanggaran kode etik.

Faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja tersebut adalah adanya tahap verifikasi integritas dan rekam jejak sosial sebelum penetapan akhir. Proses ini memastikan bahwa yang terpilih tidak hanya memiliki pengetahuan teknis, tetapi juga komitmen moral yang tinggi. Informasi dari wawancara dengan pihak Bawaslu menyebutkan bahwa metode ini membantu mengurangi risiko pelanggaran disiplin dan memudahkan koordinasi di lapangan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Eko Prasety (2023) yang menegaskan bahwa seleksi yang ketat dan disertai pembekalan memadai mampu meningkatkan efektivitas kinerja pengawas pemilu. Begitu pula Robbins & Judge (2021) dalam teori manajemen sumber daya manusia yang menyatakan bahwa proses

seleksi yang tepat dapat menekan kesalahan rekrutmen dan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Namun, temuan di Kota Gunungsitoli memiliki keunikan karena melibatkan penilaian sosial yang terstruktur, sehingga kualitas integritas lebih terjamin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja Panwaslucam di Kota Gunungsitoli merupakan hasil langsung dari seleksi yang tidak hanya menilai kompetensi teknis, tetapi juga memperhatikan faktor moral dan sosial. Kombinasi ini membuat Panwaslucam mampu bekerja secara profesional, menjaga independensi, dan mendapat kepercayaan publik selama proses pemilu berlangsung.